



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, Nik: ██████████, tempat tanggal lahir Bone, 08 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;  
melawan

██████████, Nik: ██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 03 Juni 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sly. tanggal 20 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu, 02 Desember 1996, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan

Hlm. 1 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kt.4/19/PW.01/010/I/2023, tertanggal 08 Februari 2023.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tinggal pada rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai lima orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

- a. [REDACTED], perempuan, Selayar, 20 Desember 1997, SLTA.
- b. [REDACTED], perempuan, Selayar, 10 November 1999, SLTA.
- c. [REDACTED], perempuan, Selayar, 08 Agustus 2001, SLTA.
- d. [REDACTED], perempuan, Selayar, 05 Agustus 2003, SLTP.
- e. [REDACTED], perempuan, Selayar, 10 September 2004, SLTP.

Kelima anak tersebut sudah berkeluarga.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

- a. Termohon tidak memperhatikan Pemohon,
- b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

4. Bahwa, pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai saat ini.

5. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Hlm. 2 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sly, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

### A. Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.4/19/PW.01/010/I/2023, tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

### B. Bukti saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Mare Utara, 27 Oktober 1977, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Hlm. 4 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Nurdin bin Sahada**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 08 Desember 1969, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi adalah teman Pemohon di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya

*Hlm. 5 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (Bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 6 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi di persidangan adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian mereka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan seluruh dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 1996 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah diupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon dan selama itu

Hlm. 7 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa penyebab yang sebenarnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 hingga sekarang tanpa alasan dan tanpa izin dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan apabila antara suami-isteri berpisah tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم  
مودةً ورحمة ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 8 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh berikut:

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj’i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]: 229;

Hlm. 9 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Arsyad, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hlm. 10 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nurhadi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 2.130.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.300.000,00</b>

(dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Put. No.100/Pdt.G/2023/PA.Sly.